

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

(Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

**Tinjauan Keberadaan Ancaman Sanksi Pidana Mati Dan Pidana Kerja Sosial Dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

OLEH :

Nama : Daniel Markho Santoso

NPM : 2016200128

DOSEN PEMBIMBING:

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Daniel Markho Santoso

NPM : 2016200128

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Keberadaan Ancaman Sanksi Pidana Mati Dan Pidana Kerja Sosial Dalam RKUHP Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Majalengka, 17 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Daniel Markho Santoso

2016200128



TINJAUAN KEBERADAAN PIDANA MATI DAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM RKUHP BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sudah sering terjadi di negara Indonesia, mulai dari masa pemerintahan Orde Lama sampai pada masa kini di era Reformasi. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai suatu kejahatan luar biasa/*extraordinary crime* di Indonesia sebab tindak pidana korupsi dianggap telah terjadi secara meluas dan menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan dan perekonomian negara, serta melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan secara ‘luar biasa’, melalui upaya-upaya dalam bidang hukum dan bidang di luar hukum. Sanksi pidana mati dan pidana kerja *sosial* adalah beberapa sanksi yang disarankan untuk dijatuhkan kepada koruptor sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Banyak masyarakat Indonesia yang menuntut agar pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana mati dengan alasan bahwa pidana mati dapat menimbulkan efek *deterrence* dan mengurangi jumlah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia; pidana kerja sosial juga dinilai dapat menjadi sarana bagi koruptor untuk memperbaiki kerusakan di masyarakat akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Penulisan hukum ini akan membahas alasan-alasan mengapa sanksi pidana mati dan pidana kerja sosial tidaklah tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode yang menekankan objek penelitian adalah norma/aturan hukum yang mengatur mengenai korupsi. Tipe penulisan hukum yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang ada, yang akhirnya diambil suatu kesimpulan.

Kata kunci: **Korupsi, Pidana Mati, Pidana Kerja Sosial**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Keberadaan Ancaman Sanksi Pidana Mati Dan Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi” ini dengan sebaik mungkin.

Penulisan Hukum ini disusun untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.. Skripsi ini sebelumnya telah melalui beberapa tahap pengujian, yaitu seminar proposal yang telah disidangkan pada bulan Juni 2020 dan pada akhirnya dapat diselesaikan serta telah diuji melalui sidang akhir pada bulan Agustus 2021.

Saya menyadari bahwa Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, saran, kritik, dukungan, serta doa dari berbagai pihak selama penulis mengerjakan Penulisan Hukum ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberi saya kesehatan dan kemampuan untuk mengerjakan skripsi ini sehingga dapat dikerjakan sebaik mungkin sampai selesai.**
- 2. Papi dan mami saya yang selalu memberi dukungan serta bantuan moral, finansial, dan afeksi mulai dari saya lahir hingga saat ini. Terima kasih banyak atas doa dan didikannya.**
- 3. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen wali saya, terima kasih banyak atas segala saran dan kritik serta ilmu yang telah ibu berikan kepada saya dari awal saya memasuki masa kuliah hingga saya menyelesaikan masa kuliah saya ini.**
- 4. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah bapak berikan selama 2 semester ini, saya sangat berterima kasih bapak telah memberi saya banyak pelajaran dalam bidang hukum serta pelajaran hidup pak.**
- 5. Bapak Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji dalam sidang skripsi sekaligus dosen pembimbing seminar proposal, terima kasih banyak telah memberi saya ilmu dan bantuan selama penulisan skripsi ini, saya juga berterima kasih atas kritik dan saran yang telah bapak berikan.**

6. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji dalam sidang skripsi sekaligus dosen pembimbing seminar proposal, terima kasih banyak atas ilmu dan bantuan yang telah ibu berikan kepada saya selama ini, saya sangat berterima kasih atas saran, dukungan, dan kritik yang telah ibu berikan bagi saya.

7. Yosan Fernando Handoko, Deden Yoshua Odie, dan Geraldly Suryahartanto selaku sahabat penulis, *thank you for everything*.

8. Ricky Martin Winardi, selaku teman terdekat penulis selama masa perkuliahan ini, terima kasih telah menjadi teman yang baik dari semester 1, *thank you* banget udah mau ditumpangin apartemennya, *i still owe you one*. Kita udah lulus ye, udah ga “sejodoh dan seabodoh itu” lagi.

9. Dityo Hartanto, Jeshua Marpi, Joshua Nicholas Sembiring, Irwandy Jahja, selaku sahabat penulis, terima kasih banyak atas hiburan, ilmu, dan pelajaran selama beberapa tahun ini, *see you on top guys*.

10. Joshua Auryn, Haifa Ramadhani, Mario Ruben, Tiana Azalia, Dea Christy, Monika Livia, Garaciela Handoko, Mochamad Fauzan, selaku partner divisi Hubungan Masyarakat 2019, terima kasih banyak telah membuat semester 7 penulis menjadi berkesan dan menyenangkan, terima kasih juga telah menjadi teman-teman yang baik.

11. Albert Bustaman, Yasser, Evan Kurniawan, Leonardo Hutapea, Sakaka Pakpahan, Dion Nugraha, Demak Setio Laksono, Rafi “baba” Muhammad, Axel James, Rovolin John, Daniel Christian “hutek” Tiopan Pardede, dan masih banyak teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu; terima kasih banyak atas ilmu, saran, hiburan, dan berbagai hal lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan, semoga sukses.

12. Kepada seluruh Dosen fakultas hukum UNPAR yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih banyak atas segala waktu, ilmu, dan nilai yang telah kalian berikan.

13. Kepada pak Dadang Jumarsa selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar, serta seluruh bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar; terima kasih banyak atas bantuan yang telah diberikan selama saya menjalani masa kuliah ini.

Akhir kata, semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan saya juga meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.

Majalengka, 17 Agustus 2021

Daniel Markho Santoso

2016200128

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 **Latar Belakang.....1**

1.2 **Rumusan Masalah
.....11**

1.3 **Tujuan Penelitian
.....11**

1.4 **Metode Penelitian
.....14**

1.5 **Sistematika Penulisan
.....15**

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI DAN
PIDANA KERJA SOSIAL DI INDONESIA.....16**

2.1 Hukum Pidana Indonesia.....16

2.2 Sanksi Pidana17

2.3 Tujuan Pemidanaan.....21

2.4 Keberadaan Pidana Mati dalam Hukum Indonesia	23
2.5 Pandangan Pro dan Kontra mengenai Pidana Mati	26
2.6 Pidana Kerja Sosial	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SEJARAH DAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	32
3.1 Pengertian Tindak Pidana	32
3.2 Pengertian Kejahatan	33
3.3 Pengertian Korupsi	34
3.4 Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	35
3.5 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime dan “Budaya”	38
3.6 Penyebab Korupsi dan Penanggulangannya	40
3.7 Sejarah Korupsi dan Pemberantasannya Di Indonesia	44
BAB IV ANALISIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA MATI DAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI	50
4.1 Apakah ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidanakorupsi diperlukan?	50
4.2 Apakah pidana kerja sosial perlu untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi?	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari pernyataan tersebut adalah bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi di Negara Indonesia adalah hukum. Hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Definisi hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu pada masa tertentu. Yang dimaksud hukum positif di Indonesia adalah semua keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat.¹

Salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana, hukum pidana dalam arti objektif menurut Profesor SIMONS, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F Lamintang, adalah “Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat-hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.”², dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah seperangkat aturan yang berisi larangan dan aturan yang harus dipatuhi, dan jika tidak dipatuhi maka pelanggarnya akan dijatuhi suatu hukuman yang menimbulkan penderitaan yang bersifat khusus.

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengantar Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni), hlm. 4

Hukum pidana Indonesia memiliki karakteristik, karakteristiknya adalah:

1. Hukum pidana adalah hukum publik

Pelanggaran hukum pidana tidak akan dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap individu lain tetapi akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik/masyarakat sebagai suatu kesatuan;

2. Penegakan hukum pidana

Inisiatif penegakan hukum pidana dilakukan oleh negara dan dijalankan oleh aparat-aparat negara

3. Menganut asas legalitas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP, asas legalitas (the principle of legality) yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan.³ Dengan kata lain pidana hanya dapat dijatuhkan bila didasarkan pada suatu undang-undang pidana.

4. Menganut asas subsidiaritas

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pengayoman Universitas Parahyangan menyatakan asas ini mengatakan bahwa hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu kasus. Selama kasus itu dapat diselesaikan melalui jalur lain (seperti kekeluargaan/ musyawarah secara mufakat, negosiasi, mediasi, atau upaya sejenis lainnya), maka hendaklah diselesaikan dahulu melalui jalur-jalur lain tersebut.⁴

³ Amir Ilyas. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA MEMAHAMI TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SEBAGAI SYARAT PEMIDANAAN*. (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset), hlm 26

⁴ Judul: **Penyuluhan Hukum “Tindak Pidana Pencurian, Penggelapan, dan Penipuan”** (<http://lbhpengayoman.unpar.ac.id/galeri-3/galeri-2/galeri-kegiatan-penyuluhan-dan-pelatihan/penyuluhan-hukum-tahun-2017-2/penyuluhan-hukum-tindak-pidana-pencurian-penggelapan-dan-penipuan/>.); Diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00:21 WIB

Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lain adalah adanya hukuman khusus yang tidak dimiliki oleh bidang hukum lain yaitu pidana. Pidana adalah salah satu penyiksaan yang terukur dan disengaja kepada seseorang yang biasanya berkaitan dengan hak-hak orang tersebut yang dilakukan oleh institusi resmi, menggunakan paksaan jika dibutuhkan.⁵

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia memuat mengenai jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan di Indonesia, berdasarkan pasal 10 KUHP Pidana terdiri atas:

- 1) Pidana pokok:
 - a.) pidana mati,
 - b.) pidana penjara,
 - c.) kurungan,
 - d.) denda
- 2) Pidana tambahan:
 - a.) pencabutan hak-hak tertentu,
 - b.) perampasan barang-barang tertentu,
 - c.) pengumuman putusan hakim,

Pada umumnya para ahli hukum berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan dibagi menjadi 3, yaitu:

- a.) Teori Retributif
- b.) Teori Tujuan
- c.) Teori Gabungan

Teori Retributif menyatakan bahwa pidana dan pemidanaan bertujuan untuk membalas kejahatan/tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, beratnya pidana yang dijatuhkan sesuai dengan beratnya tindak kejahatan yang orang tersebut lakukan.

⁵ C. Djisman Samosir. *Penologi dan Pemasyarakatan*. (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia), hlm. 138

Teori tujuan menyatakan bahwa pidana dan pemidanaan bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi melakukan tindak pidana, pidana berguna sebagai sarana untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Menurut Pasal 51 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia per September 2019, tujuan pemidanaan adalah untuk:

- a.) mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b.) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c.) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d.) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, Negara Indonesia menerapkan pidana mati sebagai salah satu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Pidana mati tidak dijatuhkan dengan tujuan untuk membina terpidana tetapi tujuan dari dijatuhkannya pidana mati adalah untuk membalas tindak pidana yang dianggap sebagai tindak pidana berat/kejahatan yang berat.

Pidana mati sebenarnya sudah berlaku di wilayah nusantara dari zaman kerajaan Majapahit, jadi pidana mati bukanlah “warisan” dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pada masa kerajaan Majapahit, kitab *Kutaramanawadharmasastra* menyatakan bahwa pelaku pembunuhan hukumannya adalah mati,⁶ pidana mati di masa Majapahit dilaksanakan oleh algojo di sebuah pendopo atau pemanggahan; ketika masa kerajaan Hindu pidana mati juga masih berlaku, tetapi pidana mati tersebut dapat diganti dengan pidana denda jika terpidana ingin hidup;⁷ Ketika masa kerajaan Islam pidana mati juga masih tetap berlaku, hukuman mati pada masa

⁶ Penulis: Risa Herdahita Putri, Judul: **Hukuman bagi Penjahat pada Zaman Kuno** (<https://historia.id/kuno/articles/hukuman-bagi-penjahat-pada-zaman-kuno-6aq7b/page/1>) diunggah pada tanggal 7 Agustus 2018, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 06:38 WIB

⁷ C. Djisman Samosir, *Op. Cit.*, Hlm. 11

kerajaan islam dapat dijatuhkan bagi pelaku pembunuhan serta pelaku tindakan-tindakan yang dinilai mengganggu kepentingan keselamatan orang banyak serta mengganggu akidah masyarakat, seperti Datu Abulung yang dihukum mati oleh Sultan Tahmidullah, penguasa kerajaan Banjar, karena menyebarkan ajaran *wahdatul wujud*.⁸

Di masa sekarang pidana mati juga masih dapat dijatuhkan di Indonesia, beberapa tindak pidana yang ancamannya pidana mati adalah: perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP), pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 ayat (4) KUHP), perbuatan terorisme, tindak pidana narkoba, dan lain-lain. Pidana mati juga dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Korupsi, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, jadi segala perbuatan yang merugikan keuangan/perekonomian negara Indonesia dengan tujuan memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi adalah korupsi.

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ketentuannya sudah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp.

⁸ Penulis: Ismanto, Suparman; Judul: **SEJARAH PERADILAN ISLAM DI NUSANTARA MASA KESULTANAN-KESULTANAN ISLAM PRA-KOLONIAL** (<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/historia/article/download/9169/4406>) _diakses pada tanggal 12 Februari 2021 pukul 20.27 WIB

1.000.000.000, bahkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidananya dilakukan dalam keadaan tertentu. Tetapi ternyata ancaman pidana penjara, denda, bahkan pidana mati tersebut tidak efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi; terbukti dari data yang menyatakan bahwa Indonesia, berdasarkan data yang diunggah oleh *Transparency International e.V.* per 2019, adalah negara yang menempati urutan ke 85 (dari 180 negara di dunia) dalam peringkat negara yang paling “bersih” dari korupsi.⁹

Peringkat tersebut tentu bukanlah hal yang dapat dibanggakan oleh para penegak hukum di Indonesia sebab masih banyak praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilakukan di dalam badan pemerintahan Indonesia; Pada tahun 2018 saja para penegak hukum menangani 454 kasus korupsi dengan rincian: total tersangka sebanyak 1.087, dengan kerugian negara sejumlah Rp5,6 triliun.¹⁰ Angka tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih banyak dilakukan di Indonesia.¹¹

Selain itu korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintah dalam program dana desa juga banyak dilakukan, pada tahun 2017 saja data yang diperoleh Indonesia *Corruption Watch* menunjukkan bahwa Indonesia menanggung kerugian sebesar 1,4 Triliun Rupiah akibat korupsi dana desa dan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dengan rincian sebagai berikut:

⁹Organisasi: [Transparency International](https://www.transparency.org/country/IDN#); Judul: **Corruption Perceptions Index 2019** (<https://www.transparency.org/country/IDN#>) diakses pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 23.08 WIB

¹⁰Penulis: Wana Alamsyah, Lais Abid, Agus Sunaryanto; Judul: **LAPORAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2018** (https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/laporan_tren_penindakan_kasus_korupsi_2018.pdf); Dipublikasi pada tanggal 25 Februari 2018, diakses pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 23.40 WIB

¹¹ Organisasi: Indonesia Corruption Watch; Judul: **Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018** (<https://antikorupsi.org/id/web/tren-penindakan-kasus-korupsi-2018?width=1000&height=700>) diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 20.31 WIB



12

Kasus korupsi yang menggemparkan, dan merugikan, negara serta rakyat Indonesia beberapa tahun yang lalu adalah kasus korupsi pengadaan E-KTP yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat pemerintahan dan pengusaha Indonesia, salah satunya adalah mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia yaitu Setya Novanto, korupsi dana pengadaan E-KTP ini mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh negara Indonesia sebesar, kurang lebih, Rp2,3 Triliun,¹³ kerugian yang sangat besar tersebut tentu saja menyebabkan rakyat Indonesia ikut merugi, dana sebesar Rp 2,3 Triliun seharusnya dapat dialokasikan untuk menunjang proyek-proyek yang dapat menyejahterakan rakyat Indonesia;

¹² Organisasi: Indonesia Corruption Watch; Judul: Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017 (<https://antikorupsi.org/id/content/korupsi-dana-desa-kepala-daerah-tahun-2017?width=1000&height=700>) diakses pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 20.44 WIB

¹³ Penulis: Kristian Erdianto; Judul: **Ketua KPK: Kerugian Negara Rp 2,3 T di Kasus e-KTP Bukan Isapan Jempol** (<https://nasional.kompas.com/read/2018/03/01/10170891/ketua-kpk-kerugian-negara-rp-23-t-di-kasus-e-ktp-bukan-isapan-jempol.>); Dipublikasi pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 10.17 WIB, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 00.52 WIB

Sedangkan Setya Novanto “hanya” dijatuhi pidana penjara selama 15 tahun dan denda Rp 500 juta subsidi 3 bulan kurungan.¹⁴

Selain kasus E-KTP, sebelumnya juga ada kasus korupsi hambalang yang menimbulkan kerugian, kurang lebih, senilai Rp. 706 miliar.¹⁵ Pelaku-pelaku yang ada dalam kasus ini dijatuhi hukuman yang relatif ringan, contohnya adalah Anas Urbaningrum yang divonis 8 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta, yang diubah oleh Mahkamah Agung menjadi 14 tahun pidana penjara dan denda Rp. 5 miliar.

Di beberapa negara di dunia, ancaman hukuman mati masih berlaku seperti di Republik Rakyat Cina yang masih menjatuhkan hukuman mati kepada beberapa pelaku tindak kejahatan seperti koruptor. Seperti kasus mantan wakil walikota kota Luliang di provinsi Shianxi, Zhang Zhongsheng yang menerima suap sebesar 1 miliar Yuan atau sekitar Rp. 2,1 Triliun, Zhang pun dihukum mati karena perbuatannya tersebut.¹⁶

Di Indonesia, pelaku tindak pidana korupsi/koruptor dapat dijatuhi pidana mati sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi maka pelakunya dapat dijatuhi pidana mati. Dalam praktiknya pidana mati tidak pernah dijatuhkan kepada koruptor di Indonesia meskipun tindak

¹⁴ Penulis: Faiq Hidayat, Haris Fadhil; Judul: **Terbukti Korupsi e-KTP, Setya Novanto Divonis 15 Tahun Penjara** (<https://news.detik.com/berita/d-3987879/terbukti-korupsi-e-ktp-setya-novanto-divonis-15-tahun-penjara>); Dipublikasi pada tanggal 24 April 2018 pukul 14.03 WIB, diakses pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 01.04 WIB

¹⁵ Penulis: Utami Diah Kusumawati; Judul: **BPK: Kerugian Negara Proyek Hambalang Rp706 Miliar** (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160330205132-12-120654/bpk-kerugian-negara-proyek-hambalang-rp706-miliar>.); Dipublikasi pada tanggal 31 Maret pukul 00:43 WIB, diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 01.13 WIB

¹⁶ Penulis: Ardi Priyatno Utomo; Judul: **Korupsi Rp 2 Triliun, Mantan Pejabat Kota di China Dihukum Mati** (<https://internasional.kompas.com/read/2018/03/29/16445441/korupsi-rp-2-triliun-mantan-pejabat-kota-di-china-dihukum-mati>); Dipublikasi pada tanggal 29 Maret 2019, diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 21.43 WIB

pidana korupsi tersebut telah memenuhi unsur yang ada pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Contohnya adalah Binahati Benedictus Baeha, mantan Bupati Nias, yang mengorupsi dana bantuan bencana tsunami Nias dari tahun 2006 sampai 2008 dengan nilai sekitar sebesar Rp. 3,7 miliar dan “hanya” dituntut 8 tahun penjara serta dihukum 5 tahun penjara denda Rp. 200 juta subsider 4 bulan kurungan¹⁷ padahal sebenarnya dapat dijatuhi pidana mati sebab telah memenuhi unsur yang ada pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional Indonesia; serta baru-baru ini juga terjadi kasus korupsi terkait dana bantuan sosial penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial Indonesia yang menjabat dari tahun 2019-2020, dirinya diduga menerima suap dalam bentuk uang senilai Rp. 17 Miliar dari para pengusaha terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 serta diduga memerintahkan bawahannya untuk memungut uang sejumlah Rp. 10.000 per paket bansos dari total anggaran Rp 6,84 triliun dalam 12 tahap untuk April-November 2020 dengan tiap tahap sebanyak 1,9 juta paket,¹⁸ jika Juliari Batubara terbukti mengorupsi dana yang diperuntukkan untuk menanggulangi keadaan bahaya yang menyangkut keamanan dan kepentingan umum masyarakat Indonesia maka dirinya dapat dijatuhi pidana mati sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi apakah menjatuhkan pidana mati kepada Juliari Batubara adalah hal yang tepat dan dapat membantu mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia?

Haruskah Indonesia mulai menerapkan penjatuhan pidana mati kepada koruptor? Apakah pidana mati adalah solusi untuk mengurangi korupsi di Indonesia? Sebab menurut ICJR “Negara-negara yang menduduki 20 peringkat

¹⁷ Penulis: Rakhmad Hidayatulloh Permana; Judul: **Kasus-kasus Korupsi Bencana Tanpa Vonis Mati Seperti Disinggung Jokowi** (<https://news.detik.com/berita/d-4815330/kasus-kasus-korupsi-bencana-tanpa-vonis-mati-seperti-disinggung-jokowi/2>) Dipublikasi pada tanggal 9 Desember 2019 pukul 12.40 WIB, diakses pada tanggal 28 Mei 2020 pukul 18.23 WIB

¹⁸ Redaktur: Bayu Hermawan; Judul: **Juliari Batubara Pungut Rp10 Ribu per Paket Bansos Covid** (<https://www.republika.co.id/berita/qp1bsx354/juliari-batubara-pungut-rp10-ribu-per-paket-bansos-covid>) Dipublikasi pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 20.22 WIB, diakses pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 21.27 WIB

tertinggi Indeks Persepsi Korupsi mayoritas berasal dari kawasan Australia dan Eropa seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Swiss, Belanda, Norwegia, Inggris, dan Jerman yang nilainya mencapai kisaran antara 70 hingga 91 dari total nilai tertinggi 100. Sedangkan negara Tiongkok, sekalipun telah menerapkan hukuman mati bagi koruptor, tidak mengalami peningkatan nilai yang signifikan. Sejak 2015 hingga 2018 nilai Indeks Persepsi Korupsi negara Tiongkok masih berkisar antara 37 hingga 41. Nilai tersebut pun sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berkisar antara 36 hingga 38 pada 2015 hingga 2018. Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan hukuman mati tidak berpengaruh terhadap tren korupsi. Namun sebaliknya, tanpa menerapkan hukuman mati pun, negara-negara seperti di kawasan Australia dan Eropa tersebut terbukti dapat berhasil terbebas dari masalah korupsi.”¹⁹ Atau haruskan Indonesia menjatuhkan pidana kerja sosial kepada pelaku tindak pidana korupsi?

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menjadi tertarik untuk menganalisis lebih dalam mengenai penghapusan ancaman penjatuhan pidana mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulis mencoba untuk meneliti permasalahan hukum dengan membuat penulisan hukum berjudul “**Tinjauan Keberadaan Ancaman Sanksi Pidana Mati Dan Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi**”

¹⁹ Organisasi: *Institute for Criminal Justice Reform*; Judul: **Hukuman Mati untuk Kasus Tipikor: Hati-Hati Salah Arah Kebijakan** (<https://icjr.or.id/hukuman-mati-untuk-kasus-tipikor-hati-hati-salah-arah-kebijakan/>). Diunggah pada tanggal 10 Desember 2019, diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 14.37 WIB

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apakah ancaman pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diperlukan?
- 1.2.2 Apakah pidana kerja sosial perlu untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menganalisa dan mengetahui apakah ancaman penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi perlu dihapuskan.
- 1.3.2 Untuk menganalisa dan mengetahui apakah pidana kerja sosial perlu untuk dijatuhkan kepada koruptor

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus dapat memberikan referensi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pidana pada khususnya terutama berkaitan dengan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum khususnya para pembuat peraturan perundang-undangan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya peraturan mengenai penjatuhan pidana mati dan pidana kerja sosial; serta diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperluas pengetahuan tentang penjatuhan pidana mati dan pidana kerja sosial bagi masyarakat awam.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Sifat Penelitian

Penulisan hukum ini bersifat Deskriptif-Analisis, menurut Prof. Dr. Sugiyono “Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain”.²⁰

Analisis adalah penelitian yang satu atau lebih variable yang bersinggungan.²¹ Maka artinya penulisan akan membahas mengenai 2 variabel yang memiliki permasalahan hukum di dalamnya yaitu adanya pertanyaan urgensi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1.4.2 Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²² Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.²³ Tindak pidana korupsi akan dikaji berdasarkan hukum, pendapat para ahli. Penelitian ini akan mengkaji mengenai relevansi pidana mati dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.

A.) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan:

- a.) Bahan Hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kemampuan mengikat/otoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 35.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 12

²² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011, hlm. 295.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 14.

dalam penelitian ini terdiri dari hierarki peraturan perundang undangan; dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b.) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang menjadi pendukung Bahan Hukum Primer, segala bahan pustaka yang dapat menjadi alat bantu dalam penelitian ini, seperti pendapat ahli, dokumen rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Buku, Jurnal, Karya Tulis sebagai bahan hukum sekunder.

c.) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan/atau penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kamus dan ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier.

B.) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam penulisan ini dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan, studi dokumen, dan studi internet.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, dan mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan topik dalam penulisan ini: Studi dokumen adalah melakukan kajian terhadap makalah-makalah, serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian hukum ini; Studi internet adalah mencari peraturan perundang-undangan, artikel, bahan bacaan, data dari situs resmi suatu institusi serta naskah-naskah melalui media internet.

C.) Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data-data yang didapat dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Teknik analisa yuridis kualitatif, yaitu analisis dengan jalan memberikan deskripsi dan penafsiran terhadap data yang dikumpulkan dengan mendasarkan pada landasan teori sebagai kerangka berpikir atau sebaliknya dan keduanya dilakukan secara rinci sifat, ciri dan substansi data/informasi beserta konteksnya.²⁴

²⁴ Soerjono Syarif, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 34.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI DAN PIDANA KERJA SOSIAL DI INDONESIA

Bab ini akan berisi teori-teori tentang pidana mati, mekanisme penjatuhan pidana mati, pendapat pro-kontra mengenai pidana mati, serta mekanisme penjatuhan dan manfaat pidana kerja sosial

BAB 3: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGERTIAN DAN SEJARAH TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Bab ini akan berisi teori-teori mengenai korupsi peraturan perundang-undangan Indonesia terkait korupsi, serta sejarah tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB 4: ANALISIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA MATI DAN PIDANA KERJA SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini akan berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, yang di dalamnya akan berisi analisis mengenai efek dari penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dan alasan mengapa ancaman pidana mati bagi koruptor harus dihapuskan; serta analisis mengenai pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana korupsi

BAB 5: PENUTUP

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini akan berisi kesimpulan dari keseluruhan isi dari tulisan yang ada di bab-bab sebelumnya dan akan memuat saran-saran yang berkenaan dengan topik yang ada dalam penulisan ini.